BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang diperoleh baik yang bersifat teori maupun lapangan, dengan pembahasan skripsi yang berjudul Peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawin cerai adalah : sebuah aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara suami istri dikarenakan adanya suatu permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dalam perkawinan sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai di Kecamatan Panceng adalah yang pertama: Faktor ekonomi, faktor ini disebabkan dari kurangnya penghasilan yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal ini mendorong salah satu pihak dari keluarga harus bekerja supaya tercukupi kebutuhan yang diperlukan. Dari sinilah awal munculnya permasalahan itu ada, karena dalam mencukupi kebutuhan atau mencari pekerjaan mereka harus merantau ke negara-negara tetangga. Karena jarak yang jauh komunikasi mulai kurang terkontrol dan akhirnya menimbulkan perselisihan dalam keluarga tersebut. Yang kedua faktor biologis, setiap salah satu bagian dari keluarga (suami maupun istri) yang keluar untuk bekerja (merantau atau bekerja dalam waktu yang lama sampai bertahun-tahun) pastilah

kebutuhan biologis suami istri tersebut tidak terpenuhi lagi. Dari sini awal retaknya sebuah hubungan rumah tangga, dengan tidak tercukupinya kebutuhan biologis di antara keduanya, biasanya mulai muncul sebuah perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka. *Ketiga*, Faktor psikologis, setiap individu yang melakukan pernikahan mengharapkan sebuah kenyamanan, rasa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Tetapi pada kenyataan semua itu tidak mereka dapatkan dalam kehidupan berumah tangga yang telah mereka bangun, dikarenakan komunikasi mereka melalui jarak jauh, sehingga berkurangnya rasa saling percaya diantara mereka dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

2. Bahwa kehadiran dan keberadaan BP4 KUA Kecamatan Panceng Kabuoaten Gresik di tengah-tengah masyarakat yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga sanagatlah dibutuhkan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suami istri yang datang untuk meminta nasehat dari permasalahan yang mereka hadapi, namun tidak hanya pasangan suami istri saja yang meminta nasehat tetapi juga calon-calon pasangan suami istri yang akan membina rumah tangga. Bentuk-bentuk dari usaha yang diberikan BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam menangani masalah kawin cerai yang terjadi di sana adalah dengan cara memberikan bimbingan dan penasehatan dengan tujuan suami istri tersebut supaya tidak jadi bercerai dan dapat rukun kembali seperti dulu.

B. Saran-Saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

- Kepada lembaga-lembaga atau institusi-institusi dan organisasi-organisasi khususnya kepada KUA dalam hal ini BP4 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik hendaknya:
 - a. BP4 sebagai lembaga konsultasi yang menangani masalah perkawinan, harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya dan perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang bekerja didalamnya, karena masalah yang diajukan semakin tambah rumit dan sulit untuk di pecahkan. Agar kedepannya angka perceraian atau masalah dalam keluarga akan semakin berkurang.
 - b. KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam hal ini BP4 perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh ulama dan para kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan.
- 2. Kepada masyarakat Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik hendaknya bukan hanya merespon secara positif langkah-langkah dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Panceng, dengan mengadakan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat individual maupun komunal, karena hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Panceng. Tindakan riil yang dilakukan masyarakat

Panceng baik secara individual maupun kolektif akan bisa mengantisipasi masalah kawin cerai.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan alhamdulilah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skirpsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang maha mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.